



KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMBAL KULON
NOMOR 24 F TAHUN 2023

TENTANG
KOORDINATOR KELOMPOK DASA WISMA (DAWIS)
DI DESA NGEMBAL KULON KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA NGEMBAL KULON

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dalam mempercepat pelaksanaan Gerakan PKK di masyarakat, Kepala Desa Ngembal Kulon membentuk kelompok dasa wisma yang terdiri atas 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi wilayah masing-masing;
 - b. bahwa pada tiap kelompok dasa wisma dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ngembal Kulon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan ;
10. Peraturan Desa Ngembal Kulon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngembal Kulon Tahun 2019 Nomor 3);
11. Peraturan Desa Ngembal Kulon Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 05)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Koordinator Kelompok Dasawisma Desa Ngembal Kulon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngembal Kulon
Pada Tanggal 9 Januari 2023
KEPALA DESA NGEMBAL KULON



MOH KHANAFI

Tembusan Yth :

1. Camat Jati Kabupaten Kudus ;
2. Ketua TP. PKK Kecamatan Jati;
3. Ketua TP. PKK Desa Ngembal Kulon;
4. Peringgal;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMBAL KULON
Tanggal : 9 Januari 2023
Nomor : 24 F Tahun 2023

KOORDINATOR KELOMPOK DASAWISMA (DAWIS) DI DESA NGEMBAL
KULON KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS

NO	TINGKATAN KEPENGURUSAN	RT / RW	N A M A	JABATAN
1	2	3	4	5
RT.01 RW.04				
1.	DAWIS 1	RT 01 RW 04	Siti Murni	Koordinator
2.	DAWIS 2	RT 01 RW 04	Siti Sholikhah	Koordinator

NO	TINGKATAN KEPENGURUSAN	RT / RW	N A M A	JABATAN
1	2	3	4	5
RT.02 RW.04				
1.	DAWIS 1	RT 02 RW 04	Noor Farida	Koordinator
2.	DAWIS 2	RT 02 RW 04	Syafa'atun	Koordinator

NO	TINGKATAN KEPENGURUSAN	RT / RW	N A M A	JABATAN
1	2	3	4	5
RT.03 RW.04				
1.	DAWIS 1	RT 03 RW 04	Sulistiyani	Koordinator
2.	DAWIS 2	RT 03 RW 04	Etika Rukhanawati	Koordinator

NO	TINGKATAN KEPENGURUSAN	RT / RW	N A M A	JABATAN
1	2	3	4	5
RT.04 RW.04				
1.	DAWIS 1	RT 04 RW 04	Noor Asiah	Koordinator
2.	DAWIS 2	RT 04 RW 04	Khomsatun	Koordinator

NO	TINGKATAN KEPENGURUSAN	RT / RW	N A M A	JABATAN
1	2	3	4	5
RT 05 RW.04				
1.	DAWIS 1	RT 05 RW 04	Ayu Yuliasuti	Koordinator
2.	DAWIS 2	RT 05 RW 04	Siti Julaekah	Koordinator

KEPALA DESA NGEMBAL KULON



MOH KHANAFI